



ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

Shoifatus Sonia ¹

Student of the law study program faculty of Law, Darul Ulum University, Indonesia ¹
shoifatussonia@gmail.com

***Abstract.** This study examines the application of law to cases of forced defense in the crime of murder committed by children based on Kepanjen District Court Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. The aim is to analyze the criminalization process for child perpetrators of criminal acts and consider the legal basis used by judges in issuing decisions. This study uses a normative juridical method with a statutory and case-based approach, utilizing the Criminal Code, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and court decisions as the main materials. The results of the study indicate that the criminalization process for children in this case is regulated by the Juvenile Criminal Justice System Law, however, the judge's considerations did not fully consider the provisions of Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code concerning excessive forced defense. The defendant's actions should be viewed as a form of forced defense so that they can be released from all legal charges. This finding emphasizes the importance of judges' consistency in interpreting the reasons for expungement of criminal penalties so that decisions are more just, especially for children in conflict with the law.*

Keywords: *Crime, Forced Defense, Children*

Abstract. Pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. Tujuannya adalah menganalisis proses pemidanaan anak pelaku tindak pidana dan mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, memanfaatkan KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta putusan pengadilan sebagai bahan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemidanaan anak dalam kasus tersebut telah diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pertimbangan hakim tidak sepenuhnya memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Seharusnya, tindakan terdakwa dipandang sebagai bentuk pembelaan terpaksa sehingga dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya konsistensi hakim dalam menafsirkan alasan penghapusan pidana agar putusan lebih berkeadilan, khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata kunci: tindak pidana, pembelaan terpaksa, anak.

1. INTRODUCTION

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki posisi khusus dalam sistem peradilan pidana. Mereka bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga individu yang masih berada dalam proses perkembangan psikologis, emosional, dan sosial. Oleh karena itu,

Received: September 23, 2025; Revised: Oktober 20, 2025; Accepted: Oktober 30, 2025

*Corresponding author; shoifatussonia@gmail.com

keterlibatan anak dalam tindak pidana selalu menimbulkan dilema, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi perlindungan hak anak. Sistem hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa setiap penanganan perkara anak harus mengedepankan prinsip perlindungan dan keadilan restoratif.

Dalam praktiknya, kasus anak yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa. Hal ini tampak dalam perkara ZA di Malang tahun 2019, di mana seorang anak menusuk seorang begal hingga meninggal dunia ketika mencoba melindungi diri dan temannya. Tindakan tersebut terjadi dalam situasi yang mendesak, penuh ancaman, dan tidak terhindarkan. Namun, meskipun perbuatan ZA memiliki karakteristik sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*), hakim tetap menjatuhkan putusan pidana berupa pembinaan dalam lembaga. Putusan ini memunculkan kontroversi di masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian lebih mendalam mengenai bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, menerapkan ketentuan pembelaan terpaksa dalam kasus yang melibatkan anak. Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP secara tegas memberikan dasar hukum bagi seseorang yang melakukan pembelaan terhadap dirinya atau orang lain agar dapat dibebaskan dari pidana, termasuk ketika pembelaan tersebut melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat. Dalam konteks kasus ZA, ketentuan ini seharusnya menjadi pertimbangan utama hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana terkait alasan penghapusan pidana, khususnya dalam konteks pembelaan terpaksa oleh anak. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, jaksa, maupun advokat dalam menangani kasus serupa agar putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi UU SPPA di lapangan.

2. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode *statute approach dan case approach*. Data primer terdiri atas KUHP, UU SPPA, dan Putusan PN Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan logika deduktif, menurunkan prinsip umum. hukum pidana untuk menjawab permasalahan konkret dalam kasus ZA. Fokus analisis diarahkan pada proses pemidanaan anak dan pertimbangan hakim terkait pembelaan terpaksa.

3. RESULT AND DISCUSION

1. Anaisis Proses Pemidanaan Dan Penerapan Hukum Terhadap Perkara Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

UU SPPA No. 11 Tahun 2012 mengatur terkait sistem peradilan pada kasus anak yang bermasalah dengan hukum. Tujuan dari sistem peradilan anak adalah untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 7 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik anak untuk melaksanakan tugasnya. Saran serta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan dinilai wajib dimintai oleh penyidik Ketika menyidik anak. Berikut prosedur yang dilakukan polisi dalam penanganan anak.

Proses pemidanaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yang memuat kewenangan penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Prosedur penanganan anak oleh penyidik diantaranya penangkapan yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1 UU SPPA No. Tahun 2012 dan penahanan diatur dalam Pasal 32 UU SPPA No. Tahun 2012.

a) Penangkapan

Penangkapn dilakukan untuk melakukan investigasi kasus. Penangkapan hanya dilakukan jika ada cukup bukti yang mendukung kecurigaan bahwa seseorang telah melakukan atau kut serta dalam suatu tindak pidana, maka penangkapan dapat dilakukan. Petugas polisi yang melakukan penagkapan dibekali dengan surat perintah penangkapan

dan surat tugas yang merinci identitas tersangka alasan penangkapan, synopsis kejahatan yang dituduhkan, dan Lokasi pemeriksaan tersangka. Pasal 30 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan: *“penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling laam 24 jam (dua puluh empat) jam.”*

Butir (2) yang merincikan:

“anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.”

b) Penahanan

Menurut Pasal 1 butir (21) KUHAP, penahanan adalah tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu. Hakim, jaksa penuntut umum, atau penyidik biasanya bertanggung jawab atas penahanan. Jika tersangka atau terdakwa masih menunggu putusan dalam sistem peradilan pidana, penahanan dapat dilakukan. Sehubungan dengan anak dibawah umur yang bermasalah dengan hukum, UU No. 11/2012 Pasal 32 menetapkan:

Butir (1) *“Penahanan terhadap anak yang tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh Jamina dari orang tua/wali dan/atau Lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.”*

Butir (2) *“penahanan terhadap anak hanya bisa dilakukan dengan syarat berikut :*

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih*
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.”*

Butir (3) *“Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada butir (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.”*

Butir (4) *“Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, Rohani, sosial anak harus tetap terpenuhi.”*

Butir (5) *“Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakkan penempatan anak di LPKS.”*

Anak dapat ditahan hingga tujuh hari, dengan perpanjangan delapan hari yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa penuntut umum adalah orang yang bertanggungjawab atas penahanan dalam sistem peradilan anak. Seorang jaksa penuntut umum untuk anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum harus ditugaskan di setiap kejaksaan negeri berdasarkan U No. 11 Tahun 202. Pasal KUHAP mengatur yuridiksi jaksa penuntut umum dalam hal ini.

Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn menyatakan anak tidak ditahan dalam tingkat penyidikan oleh penyidik akan tetapi ditahan (tahanan kota) oleh.¹

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal dan 8 Januari 2020 sampai tanggal 17 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020.

Professor hukum Amerika, Lawrence Meir Friedman.² Menyatakan bahwa pentingnya unsur substansi huku (*legal substancy*) juga memiliki arti keseluruhan aturan hukum, termasuk didalamnya asas hukum dan norma hukum yang merupakan *output* dari sistem hukum tersebut harus ditegakkan. Adapun penegakkan daripada subtansi hukum yang dimaksud perlu ialah penegakan hukum pidana anak dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam UU SPPA Nomor Tahun 2012 sesuai dengan teori pidana anak yang menjadi pisau analisis peneliti. Sehingga peneliti menilai proses pemidanaan di Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn telah memenuhi subtansi hukum (*legal substancy*) yang diatur dalam UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012.

2. Analisis Perimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

Merujuk pada Pasal 183 dan 184 KUHAP, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatanya dan menjatuhkan pidana kepadanya.³ Maka majelis hakim selayaknya mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang

¹ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, h. 1, diakses pada 02 Januari 2024 Pukul 05.29

² Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Foundation Press, Cet.3, 2001), hlm. 10-12.

³ Ardiyansyah. A. *Pembuktian Keterangan Terdakwa dalam Perkara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 1-20.

terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang diajukan dimuka persidangan akan menunjukkan adanya kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Majelis hakim dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Kpn menggunakan faktor filosofis, hukum, dan sosiologis dalam kesimpulannya, yang menjadi dasar analisis peneliti. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Kpn, pengambilan Keputusan hakim harus berpegang pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebelum mengambil Kesimpulan, sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan bahwa *“pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum yang terbukti di sidang”*.

Pasal 193 (1) KUHAP menyatakan bahwa *“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya”*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman. Terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka hakim dapat menghukum narapidana berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dimuka pengadilan.

Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan kepada anak yaitu:

- 1) Dakwaan primair, Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, dengan unsur-unsur anak telah sengaja dan berencana mempersiapkan alat berupa pisau yang ditaruh didalam jok motornya, dan kemudian dengan sengaja menusukkannya ke korban dengan tujuan menghilangkan nyawa korban.
- 2) Dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, mengenai Pembunuhan biasa atau pokok, yaitu dengan unsur-unsur anak dengan sengaja ingin menghilangkan nyawa korban dengan pisau yang telah disimpan didalam jok motornya.

Hakim memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn terdakwa melanggar ketentuan yakni *“melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian”* sebagaimana dianca dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

b. Keterangan Saksi

Berikut Penuntut umum dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang. Saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan kesaksian dimuka persidangan ialah saksi SN (ipar korban), saksi AV (teman terdakwa), saksi AW (teman korban), saksi AW (teman korban), saksi UZ (polisi yang menemukan jasad korban) dan saksi AR (polisi yang menemukan jasad korban). Terhadap kesaksian tersebut terdakwa membenarkan serta tidak membantah, kecuali kesaksian yang disampaikan oleh saksi AW (teman korban) terdakwa membantah bahwa dirinya dan saksi AV (teman terdakwa) tidak melakukan persetubuhan saat ditemukan oleh saksi AW (teman terdakwa).⁴

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi:

1. Saksi Sukarno alias SN
 - a. Sukarno adalah saudara ipar korban MN dan menemukan jasad korban pada hari Senin sekitar pukul 11.30 WIB
 - b. Sepengetahuan saksi SN, pada hari Minggu malam korban izin keluar rumah ke keluarga untuk mencari burung puyuh
2. Saksi Amelia Vina alias AV
 - a. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB anak saksi pergi Bersama pelaku ke stadion Kanjuruhan untuk melihat expo, kemudian pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah Gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai tau macet
 - b. Sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Ladan tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaen Malang, motor yang dikendarai oleh anak dan anak saksi didekati oleh motor korban dan saksi lalu korban meminta untuk anak dan anak saksi berhenti mengemudikan motornya
 - c. Pada saat kejadian, korban meminta HP yang dibawa anak dan anak saksi, namun anak hanya memberikan HP milik anak saja, namun korban tetap meminta HP milik anak saksi. Sesaat kemudian korban menelpon temanya dengan jarak yang agak jauh sedangkan saksi AW masih berada di dekat anak dan anak saksi, dan setelah menelpon, korban meminta untuk dapat bersetubuh dengan anak saksi sebagai Ganti jika HP anak saksi tidak mau diserahkan

⁴ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, diakses pada 02 Januari 2024 Pukul 05.29

- d. Bahwa untuk itu, anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada korban dan saksi, namun korban dan saksi menolaknya, dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan anak saksi
- e. Kemudian anak pelaku mau memberikan HP anak saksi kepada korban dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada anak, namun korban tetap meminta HP anak saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu anak mau menyerahkan hp namun korban tetap tidak mau menyerahkan kunci motor
- f. Setelah itu, korban dan saksi berdiskusi dengan jarak menurut anak saksi sekitar 20 meter dari posisi anak pelaku dan anak saksi. Anak pelaku dan anak saksi tidak mau melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh korban
- g. Setelah korban dan saksi berdiskusi, mereka mendatangi anak pelaku dan anak saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan anak saksi selama 3 menit, dan anak pelaku tidak mau menerima permintaan korban dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya

3. M. Ali Wafa alias AW

- a. Saksi AW mengenal korban yang bernama MN dan saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal pada hari minggu 8 September 2019
- b. Saksi AW memberikan keterangan bahwa dia tidak pernah meminta untuk bersetubuh dengan anak saksi
- c. Bahwa saksi saat ini sedang dipidana dalam perkara pemerasan

Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*). Saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa dan memberikan kesaksian dimuka persidangan ialah saksi MH (guru terdakwa) dan saksi EP (tetangga terdakwa), terhadap kesaksian tersebut terdakwa membenarkan serta tidak membantah.⁵

Saksi-saksi yang meringankan terdakwa

4. Midatul Husna alias MH

- a. MH adalah guru anak pelaku mengetahui anak pelaku adalah seorang yang pendiam dan tidak pernah bermasalah di sekolah atau melakukan pelanggaran di sekolah
- b. Pada suatu waktu saat pelajaran tengah berlangsung, memerintahkan kepada anak muridnya termasuk anak pelaku untuk membentuk kelompok kerja membuat kerajinan prakarya, yaitu sebuah tempat pensil dari stik es krim yang

⁵ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, , diakses pada 02 Januari 2024 Pukul 05.29

akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, dan memerintahkan untuk membawa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tersebut, Dimana salah satunya adalah pisau

- c. Dan MH ingat, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 saat kegiatan prakarya tersebut MH mengetahui peralatan yang dibawa oleh anak adalah pisau yang dibawanya dari rumah, namun setelah selesai kegiatan prakarya tersebut saksi tidak mengetahui dibawa kemana pisau yang dibawa anak pelaku.

5. Eko Purnomo alias EP

- a. EP adalah tetangga anak pelaku ZA, dan EP mengetahui bahwa anak pelaku adalah anak yang baik dilingkungan rumahnya
- b. EP mengetahui jalur pintas yang dilewati oleh anak sering digunakan oleh orang kampungnya sebagai jalur pintas untuk pulang, dan jalur pintas tersebut sering terjadi pemalakan, dikarenakan saksi pernah menjadi korban pemalakan di area tersebut pada sekiranya bulan puasa tahun 2018.

Setelah mengetahui dan melihat wajah korban dari media sosial, seingat saksi mirip dengan orang yang pernah melakukan pemalakan kepadanya.

c. Keterangan Ahli

Dalam perkara Nomor Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. JPU menghadirkan satu orang ahli untuk mendukung dakwaanya. Keterangan yang telah diambil pada tahap penyidikan dibawah sumpah menurut agama islam tersebut kemudian dibacakan di persidangan dengan persetujuan terdakwa dan penasihat hukumnya. Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Dr. H. W.P Djatmiko, S.H., M.H Adapun keterangan ahli sebagai berikut⁶:

Bahwa korban pada saat itu tidak melakukan ancaman secara fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata tajam maupun senjata api tetapi yang dilakukan korban adala sebuah ancaman secara verbal dengan kata-kata akan memperkosa teman wanita anak

- a. Bahwa ancaman yang dilakukan oleh korban akan memerkosa teman wanita tersangka bila dianalisa apakah perbuatan tersebut (memperkosa) memungkinkan bila dilakukan dengan kondisi bahwa korban tidak bersenjata, dilihat dari keadaan lokasi

⁶ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, , diakses pada 02 Januari 2024 Pukul 05.29

kejadian, serta kondisi 2 orang berhadapan dengan 2 orang yang relative sulit terjadi serta faktor-faktor lain yang memungkinkan apabila perkosaan tersebut terjadi

- b. Bahwa tindakan membela diri yang dilakukan oleh anak dengan cara menusukkan pisau kearah dada korban merupakan tindakan sengaja yang berniat untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan/atau melemahkan
- c. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku dengan cara menusukkan sebilah pisau kearah dada korban merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan yang berhalangan hadir di persidangan

Terdakwa mengajukan 1 orang ahli, ahli yang diajukan oleh terdakwa dan memberikan kesaksian dimuka persidangan ialah Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H Adapun keterangan ahli sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- b. Bahwa dalam Pasal 340 KUHP disebutkan dengan sengaja dan direncanakan frase ini saling berkaitan tidak berdiri sendiri
- c. Bahwa yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP melakukan merampas nyawa berencana ada jeda waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan merampas nyawa
- d. Bahwa dalam Pasal 380 KUHP unsur sengaja menghilangkan nyawa tidak ada rencana untuk dan tidak ada persiapan untuk melakukan merampas nyawa
- e. Bahwa kalau seseorang itu kenal dengan orang yang akan dibunuh dan mempunyai dendam, jika orang tidak jadi melakukan perbuatan membunuh maka dia akan pulang untuk mempersiapkan melakukan pembunuhan
- f. Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana juga dikenal dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf
- g. Bahwa beda alasan pemaaf dan alasan pembeda terletak pada situasinya, alasan pembeda dimungkinkan pertimbangan dilakukan karena obyek sedangkan alasan pemaaf berdasarkan subyek hukum

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Dimana terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan sesuai dengan napa yang telah dilakukannya dan dialaminya terkait dengan tindak pidana merampas nyawa orang lain, kecuali keterangan yang disampaikan oleh saksi AW (teman korban) terdakwa membantah bahwa dirinya dan saksi AV (teman terdakwa) tidak melakukan persetujuan saat

ditemukan oleh saksi AW (teman terdakwa). Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon diberi hukuman yang ringan-ringanya.

e. Barang Bukti

Dalam putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, JPU mengajukan barang bukti sesuai dengan dakwaannya. Barang bukti tersebut antara lain: satu buah sandal warna putih, satu buah senter, satu buah pisau dapur bergagang hitam berukuran 30 cm, satu buah jaket jamper warna hitam, satu buah celana jeans warna biru, satu buah sarung warna hitam, dan satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi N-4604-IV beserta STNK. Barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan karena telah disita secara sah.⁷

f. Unsur-unsur Pidana

Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (penggabungan dakwaan subsidair dengan alternatif) diantaranya :

- a. Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun.
- b. Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Penyelundupan senjata tajam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darura Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman pidana penjara lima belas tahun.

Dakwaan utama, yang diuraikan dalam Pasal 340 KUHP, akan diertimbangkan terlebih dahulu oleh pengadilan, yang akan mempertimbangkan unsur-unsur dari setiap pasal dalam setiap dakwaan. Unsur-unsur dari dakwaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Barang siapa

“Unsur barang siapa” dalam kasus ini merujuk pada orang atau badan hukum yang menjadi subjek tindak pidana⁸ yang ingin dibuktikan oleh JPU, dan dalam kasus ini

⁷ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, diakses pada 02 Januari 2024 Pukul 05.29

⁸ Harahap, M. Yahya. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1, 2021), hlm. 102.

subjek hukum ialah Anak berinisial ZA. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak itu sendiri yang mengklarifikasi identitasnya maka identitas anak dipersidangan sesuai dengan identitas anak yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sura dakwaan JPU. Selama persidangan, tidak ada satupun petunjuk bahwa anak atau subjek hukum dalam kasus ini tidak sesuai dengan identitas anak yang diepriksa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun, dan pada saat diajukan ke Pengadilan belum berumur 21 tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah tepat apabila anak diajukan ke sidang anak. Berdasarkan fakta tersebut diatas memberikan keyakinan majelis hakim bahwa unsur pertama telah terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati

“Penganiayaan” didefinisikan sebagai perbuatan yang menyebabkan luka atau penderitaan dengan sengaja. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan Nomor perkara 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, Dimana korban MN mengalami luka-luka akibat penusukan yang dilakukan oleh anak ZA yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia.

Semua unsur dari dakwaan kesatu lebih subsidair melanggar Pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah terbukti, sehingga anak terbukti melakukan tindak pidana “*penganiayaan yang mengakibatkan kematian*” sesuai dengan uraian masing-masing unsur pasal dan tinjauan yuridis terhadap perbuatan anak. Oleh karena itu, pelaku harus menerima hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa anak dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) adanya *noodweer* dan *noodweer exces* dalam persidangan yang pada intinya meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan anak tidak termasuk dalam kategori tindak pidana dan membebaskan anak dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim menyimpulkan bahwa tindakan anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan bukan merupakan pembelaan terpaksa berlebihan (*noodweer*

exces) dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pemaaf maupun pembenar.

Diversi tidak dilakukan dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn karena pasal yang didakwakan oleh JPU menuntut hukuman maksimal 7 tahun.

Berdasarkan Pasal 60 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau pendamping untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi anak sebelum menjatuhkan putusan. Dalam persidangan, orang tua anak menyampaikan bahwa anak perlu diberikan keringanan hukuman karena anak menyesali perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya.⁹

Berdasarkan Pasal 60 ayat 3 UU SPPA, Pengadilan harus mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Menurut Pembimbing Kemasyarakatan, Drs. Indung Budianto, S.H., M.H, Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK) tanggal 20 September 2019 Nomor: 164/BKA/POL-PN/IX/2019, di antara rekomendasi yang diberikan anak tersebut dapat dijatuhi hukuman dengan pembinaan di LPKS Darul Aitam, Wajak¹⁰

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 ayat 1 KUHP, dan bahwa anak tersebut merupakan subjek penangkapan dan penahanan yang sah sejak tanggal 10 September 2019. Pasal 79 ayat 1 UU SPPA menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau disertai dengan kekerasan.

Majelis hakim harus terlebih dahulu memperimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan anak tersebut sebelum menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut. Keadaan-keadaan ini adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan anak tersebut dapat menimbulkan preseden negative dimasyarakat

⁹ Tinj, Rimansyah. “*Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik Hukum*”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27, No. 1, 2020, h. 15.

¹⁰ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, diakses pada 02 Januari 2024 Pukul 05.29

- b. Perbuatan anak tersebut membuat anak korban yang masih kecil hidup tanpa pengasuhan ayahnya

Keadaan yang meringankan :

- a. Anak berperilaku baik selama persidangan
- b. Anak belum pernah dihukum
- c. Anak memiliki kemampuan dan potensi yang dapat membantunya di masa depan.

4. CONCLUSION

UU SPPA Nomor. 11 Tahun 2012 mengatur tentang sistem pemidanaan anak yang bermasalah dengan hukum. Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi martabat anak, dan merupakan hak Anak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Proses pemidanaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yang memuat kewenangan penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum agar surat dakwaan tidak kabur atau *obscuur libel* sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang mensyaratkan dakwaan harus menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana (*locus tempus delicti*), jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. JPU juga harus mendasarkan penerapan hukum dalam surat dakwaan sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang telah diajukan dan terbukti sesuai dengan penerapan Pasal yang digunakan agar dakwaan tidak kabur atau *obscuur libel*.

DAFTAR REFERENSI

Buku-Buku

- Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Foundation Press, Cet.3, 2001), hlm. 10-12.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1, 2021), hlm. 102.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Hal. 27-28). Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti Cet. 1.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Hal. 56 & 148). Jakarta: Pt Rineka Cipta Cet.5.
- Lamintang, P. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Hal. 1-2). Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

Ardiyansyah. A. *Pembuktian Keterangan Terdakwa dalam Perkara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, 2018, h. 1-20.

Tinj, Rimansyah. “*Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik Hukum*”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27, No. 1, 2020, h. 15.

Dumgair, W*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*. . (2016). Lex Crimen, 5(5), 61–68.

R. Soesilo, “*Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Syarat-Syaratnya*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 1, 2020, h. 25-27.

Wenlly Dumgair. “*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) sebagai Alasan Penghapus Pidana*,” (2016). Diakses dari www.neliti.com. Hlm. 64.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn.

Internet

KBBI Daring, terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/cda2ff70376261fa18b27bab5e73779.html> diakses pada 02 januari 2025 Pukul 05.29